



SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MEDAN AREA
NOMOR : 216 /R.07/IX/2011
TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN SANKSI AKADEMIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA

REKTOR UNIVERSITAS MEDAN AREA

Menimbang : a. bahwa dalam interaksi antar personal civitas akademika Universitas Medan Area, perlu ditanamkan kepatuhan dan ketaatan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Medan Area.
b. bahwa dalam menanamkan kepatuhan dan ketaatan sebagaimana dimaksud, maka perlu adanya pedoman penanganan pelanggaran maupun sanksi sebagai panutan dan tauladan bagi dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa Universitas Medan Area.
c. bahwa untuk administrasi yang baik, maka perlu menerbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Pedoman Penanganan Pelanggaran dan Sanksi Akademik Universitas Medan Area.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003.
2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 dan No. 19 Tahun 2005.
3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0339/U/1994 tentang Ketentuan Pokok Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta..
4. Statuta Universitas Medan Area.
5. Surat Keputusan Badan Pelaksana Harian YPHAS Nomor 074/BPH-YPHAS/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Medan Area.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEDOMAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN SANKSI AKADEMIK UNIVERSITAS MEDAN AREA
Pertama : Memberlakukan Pedoman Penanganan Pelanggaran dan Sanksi Akademik Universitas Medan Area sebagaimana terlampir.
Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
Tanggal : 09 September 2011

Rektor,

Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA

Tembusan :

1. Ketua YPHAS
2. Dekan Fakultas
3. Peringgal